

## ***Collaborative Governance* Dalam Program PPM Minerba Di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka**

**Bambang Ari Satria<sup>a</sup>, Rudiansyah<sup>b</sup>**

<sup>ab</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12

e-mail: <sup>a</sup>. [bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id](mailto:bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id)

### **Abstrak**

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada usaha pertambangan adalah ikhtiar dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang, baik secara individual maupun kelompok agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan collaborative governance dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan timah di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka. Desa Bukit Layang merupakan salah satu desa yang menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder dalam bentuk wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder yang terlibat dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan meningkatnya kemandirian desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan adanya keberlanjutan nilai ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** *collaborative governance*; pengembangan dan pemberdayaan; usaha pertambangan

## ***Collaborative Governance in the Community Development and Empowerment Program in the Coal Mineral Sector***

### **Abstract**

*Community development and empowerment in the mining business is an effort to encourage the improvement of the economy, education, socio-culture, health, and the environment of the communities around the mine, both individually and collectively so that the level of life of the communities around the mine becomes better and independent. The purpose of this study was to determine the implementation of collaborative governance in community development and empowerment programs in tin mining business activities in Bukit Layang Village, Bangka Regency. Bukit Layang Village is one of the villages that runs community development and empowerment programs. The method used in this research is a qualitative approach. Sources of data obtained through primary data and secondary data in the form of interviews, observation and literature study. The results showed that the collaborative process between stakeholders involved in the development and community empowerment program was running quite well. This was marked by the increasing independence of the village through community empowerment activities and the sustainability of the community's economic values.*

**Keywords:** *collaborative governance*; development and empowerment; coal minerals

### **A. PENDAHULUAN**

Berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 tahun 2000. Provinsi ini dikenal sebagai daerah pertambangan, khususnya timah yang sudah dieksploitasi sejak abad 17 yang lampau sampai hari ini. Sutedjo Sujitno (2007) dalam bukunya menuliskan bahwa di Indonesia, timah

hanya ditemukan di Pulau-pulau Bangka, Belitung, Singkep, dan Karimun-Kundur, serta di Bangkinang, daratan Sumatera.

Konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah *community development* merupakan sebuah konsep yang dapat mewujudkan suatu sinergi yang saling menguntungkan antara dunia

usaha dan masyarakat sehingga dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara dunia usaha dengan masyarakat. Konsep Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini terus menjadi sorotan dunia. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazil Tahun 1992 menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab para pelaku usaha. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah tanggung jawab sosial. Hasil akhir dari pertemuan ini menekankan pentingnya *eco-efficiency* dijadikan sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor 41 tahun 2016. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Di samping dalam norma konstitusi, kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas misalnya sudah mewajibkan *corporate social responsibility* (CSR), termasuk perusahaan-perusahaan tambang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tambang, baik selama aktivitas pertambangan berlangsung maupun pasca tambang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sebagai utama aktivitas pertambangan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

**Tabel 1. Rencana Kerja PPM-CSR PT Timah Tahun 2019**

No	Sektor	Anggaran	Realisasi
----	--------	----------	-----------

	Bantuan		
1	Pendidikan	6.450.000.000	7.055.760.091
2	Kesehatan	2.450.000.000	1.500.045.208
3	Tingkat Pendapatan Riil	3.942.456.780	876.025.000
4	Kemandirian Ekonomi	2.050.000.000	1.374.622.200
5	Sosial Budaya	6.200.000.000	12.512.533.288
6	Pengelolaan Lingkungan	1.107.543.220	511.112.500
7	Kelembagaan Komunitas	770.000.000	2.703.605.000
8	Infrastruktur Menunjang PPM	4.900.000.000	7.117.971.348
Total		<b>27.870.000.000</b>	<b>33.651.674.635</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2019 PT Timah

Berdasarkan tabel 1. diatas, PT. Timah yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan satu-satunya perusahaan BUMN yang menjalankan aktivitas pertambangan di Bangka Belitung sudah melaksanakan program PPM Minerba dan memiliki cetak biru PPM.

Pada dasarnya ada tiga alasan penting bagi perusahaan melakukan pengembangan masyarakat (*community development*), antara lain untuk mendapatkan izin lokal beroperasinya perusahaan, menciptakan *sustainable future* (masa depan yang berkelanjutan), dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk memenuhi sasaran-sasaran usahanya. Pertama, Izin lokal merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatannya di wilayah hak ulayat sebagai bagian dari *community* (masyarakat). Kedua, *sustainable future* (masa depan yang berkelanjutan), baik bagi *community* (masyarakat) dan lingkungan, serta terutama bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Program pengembangan wilayah dan masyarakat disekitar wilayah pertambangan merupakan kesempatan bagi proses pembangunan daerah yang belum terjangkau oleh program pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui kemitraan sinergis stakeholder, dan konsepsi program. Kemitraan sinergis *stakeholders* meliputi pembentukan lembaga fasilitasi sebagai sarana interaksi *stakeholders*, dan membentuk pula

lembaga fasilitasi alternatif mediasi resolusi konflik. Kemudian konsepsi program terdiri dari komitmen perusahaan, pendekatan program, kebutuhan umum komunitas, dan dukungan pendanaan (Suyartono, 2003:200-206).

Untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemberdayaan bukan sekadar bantuan yang dilakukan pada saat-saat tertentu (Ombudsman, 2018). Alur pelaksanaan PPM Minerba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan cetak biru yang ditetapkan Gubernur Provinsi kepulauan Bangka Belitung setelah mendapat pertimbangan direktur jenderal ESDM, Badan Usaha dalam hal ini PT Timah menyusun Rencana Induk Program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pasca tambang, kemudian program PPM Tahunan yang dimasukkan dalam RKAB dan disahkan oleh direktur jenderal, PT Timah menyampaikan standar operasional prosedur dan pelaksanaan program PPM Minerba oleh PT. Timah, Tbk.

Berdasarkan beberapa masalah sosial ekonomi di atas, program pengembangan dan pemberdayaan yang belum optimal, yang berdampak pada lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang, penting untuk disusun sebuah Kerangka Cetak Biru (*Blue Print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan arah yang jelas bagi perusahaan-perusahaan tambang dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:377), di dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut dengan fokus penelitian yang berisi pokok-pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian ditetapkan dalam upaya untuk mempertajam penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang fokus membahas bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Layang Kabupaten Bangka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu

wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Wawancara dilakukan kepada para stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi PPM Minerba.

## B. PEMBAHASAN

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai bagian dari pengembangan komunitas sekitar wilayah tambang timah pada dasarnya terintegrasi dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan Visi dan Misi PPM dengan demikian disusun sebagai bagian dari perencanaan yang menjadikan Visi dan Misi Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022 sebagai acuan.

Visi dan misi gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi adalah "Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi". Adapun misi dalam RPJMD adalah (a) meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah; (b) mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas; (c) meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal; (d) meningkatkan kesehatan masyarakat; (e) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; (f) meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan mencermati berbagai dokumen yang terkait dimaksud, maka rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terikat dengan konteks yang lebih terfokus pada upaya membangun kemandirian masyarakat dengan bertumpu pada aspek lokalitas yang kuat dan kompetitif.

Collaborative governance dalam konteks program PPM Minerba di Desa Bukit Layang Kabupaten Bangka dianalisis menggunakan pendekatan collaborative governance menurut Ansell dan Gash. *Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular processes, to establish laws and*

*rules for the provision of public goods* (Collaborative governance merupakan salah satu tipe governance dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukkan publik yang baik (Ansell dan Gash 2007: 550-561)). Dimana kolaborasi dipandang sebagai siklus dimana keadaan sebelumnya memberi pengaruh pada tahap berikutnya, yang tahapannya dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

#### **Dialog Tatap Muka**

Menurut Ansell and Gash, Collaborative Governance proses awalnya dilakukan dengan membangun dialog atau komunikasi secara tatap muka antar stakeholders yang terlibat dalam program yang akan dilakukan, dalam hal ini program PPM Minerba di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka. Membangun konsensus yang diawali dengan komunikasi tatap muka merupakan proses penting dalam kolaborasi program PPM Minerba.

Dalam konteks program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan timah di desa bukit layang, kabupaten bangka, proses dialog tatap muka ini pertama kali dilakukan pertemuan antar stakeholder yang terlibat, mulai dari PT Timah yang memiliki program PPM, Masyarakat Bukit Layang sebagai daerah sasaran, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai aktor pemerintah dan perguruan tinggi yang terlibat dalam proses pendampingan. Pertemuan pertama yang dilakukan pada tahap dialog tatap muka ini adalah membahas program dan kegiatan prioritas yang cocok dengan lokus penelitian yang menyesuaikan dengan gambaran umum desa Bukit Layang. Berdasarkan gambaran umum yang ada dalam cetak biru PPM yang dibuat pemprov babel, Wilayah Desa Bukit Layang berkategori daratan dengan konturnya yang berbukit-bukit. Desa dengan entitas sejarah yang menarik ini berbatasan dekat dengan wilayah kecamatan Pemali dan Sungailiat. Memiliki aliran DAS

Sungai Layang dengan potensi perairan yang melimpah. Sejak dulu sudah dikenal memiliki cadangan SDA terutama timah yang melimpah pula. Penduduknya sangat heterogen multietnis dengan banyak simbol dan praktik toleransi yang kuat dan mengakar. Pertanian, perkebunan terutama sawit, perikanan, dan beberapa lainnya pertambangan, menjadi bidang mata pencaharian utama di daerah ini. lahan pasca tambang sedang diusahakan untuk menjadi lebih produktif. Kehadiran 2 (dua) Pabrik Kelapa Sawit di wilayah ini juga menjadi potensi penyangga pengembangan ekonomi kawasan yang strategis. Adapun kegiatan dan program prioritas meliputi: program peningkatan layanan pendidikan, program peningkatan ekonomi masyarakat, program pengembangan kearifan lokal, program pemberdayaan komunitas dan program pembangunan infrastruktur desa. Setelah berdialog tatap muka, maka program prioritas yang dilaksanakan terelbih dahulu di Desa Bukit Layang adalah program peningkatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan prioritas pengembangan budidaya perikanan (Budikan).

#### **Membangun Kepercayaan**

Setelah proses dialog tatap muka dilaksanakan, langkah berikutnya adalah membangun komunikasi yang baik antar stakeholders yang terlibat dalam kolaborator program PPM Minerba.

Dalam tahap ini, collaborative governance dalam program PPM Minerba di Desa Bukit Layang , Kabupaten Bangka membangun kepercayaan terbentuk melalui interaksi yang dilakukan secara intens pada saat dialog tatap muka, khususnya pada saat diskusi dan koordinasi dalam menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka.

Membangun kepercayaan semakin menguat setelah kegiatan prioritas yang diputuskan secara bersama antar aktor stakeholder dapat direalisasikan dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat bukit Layang, yakni meningkatnya pengembangan sektor perikanan dan tercapainya arah kebijakan dalam meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan budidaya.

**Tabel 2. Role Sharing Pelaksana Program PPM Minerba**

No	Instansi	Peran
1	PT. Timah	Menyiapkan Program PPM
2	Pemprov Bangka Belitung	Melakukan pendampingan
3	Pemkab Bangka	Melakukan pendampingan
4	Perguruan Tinggi	Melakukan darma perguruan tinggi, pelatihan untuk kelompok
5	Masyarakat Bukit Layang	Menyiapkan lokasi dan potensi PPM yang akan dikembangkan

Sumber: diolah peneliti, 2020

### Komitmen Terhadap Proses

Dari beberapa literatur yang dijadikan referensi, tingkat komitmen antar stakeholder merupakan penentu dari keberhasilan dan kegagalan collaborative governance (Faidati, 2019).

Proses kolaborasi dalam program PPM Minerba di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka dalam aspek komitmen terhadap proses yang dilakukan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT. Timah, Masyarakat Desa Bukit Layang dan Perguruan Tinggi STISIPOL Pahlawan 12 memiliki tujuan yang sama dalam program PPM Minerba khususnya dalam kegiatan pengembangan budidaya perikanan (Budikan), yakni peningkatan produksi, kualitas, dan pemasaran serta kerjasama industri perikanan.

Dalam kerjasama antar *stakeholders* yang terlibat dalam program PPM Minerba belum berjalan secara optimal karena masih ada tumpang tindih kepentingan. Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum begitu maksimal memberi pendampingan dikarenakan program PPM Minerba milik PT Timah. Namun, untuk urusan komitmen dalam program PPM Minerba yang terlibat, sudah berjalan dengan baik.

### Saling Memahami

Dalam *collaborative governance*, para aktor yang terlibat harus menyamakan persepsi akan tujuan yang hendak dicapai secara bersama. Dalam tahap ini, kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk

mengatasi masalah. Tahap saling memahami dalam program PPM Minerba di Desa Bukit Layang Kabupaten Bangka belum optimal. Hal ini ditandai dengan program yang dilakukan antar aktor yang terlibat belum terintegrasi dan masing-masing aktor melakukan programnya masing-masing.

Saling memahami ini merupakan misi bersama, tujuan bersama untuk memecahkan permasalahan yang ada di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka dalam hal ini bagaimana meningkatkan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan pengembangan budidaya perikanan.

### Hasil Sementara

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi sangat fisibel dilakukan ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkrit. Keberhasilan collaborative governance dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

Target utama satuan kegiatan PPM adalah desa/kelurahan sekitar wilayah tambang. Kegiatan PPM oleh perusahaan sedapat mungkin menjangkau desa/kelurahan yang terdampak pada area terdekat. Dalam hal desa/kelurahan terdampak lebih dari satu, maka perusahaan dapat merancang proporsionalitas target program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas perusahaan. Perusahaan dapat mengidentifikasi desa/kelurahan terdekat, baik disebutkan secara langsung dalam naskah ini maupun belum disebutkan berdasarkan titik terdekat.

Terdapat lima area utama yang diharapkan dapat menjadi prioritas Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada panduan penyusunan Cetak Biru PPM Kementerian ESDM tahun 2017, yakni :

1. Area pengembangan sumber daya manusia
2. Area pengembangan ekonomi
3. Area pengembangan sosial budaya dan lingkungan
4. Area pengembangan kelembagaan komunitas
5. Area pembangunan infrastruktur penunjang PPM

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

#### Kesimpulan

*Collaborative governance* dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan upaya untuk keberlanjutan kedepan. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan tambang tidak hanya menjadi kebutuhan visioner, namun juga sebenarnya menjadi kebutuhan yang bersifat kontekstual. Ketergantungan pada penambangan timah tidak cepat atau lambat akan menimbulkan persoalan karena sumber daya alam yang tidak terbaru seperti timah tidak akan bertahan selamanya. Perkembangan eksploitasi timah satu dekade terakhir telah menunjukkan bahwa penambangan timah dan kejayaannya akan segera berlalu. Di tengah kondisi tersebut, maka tidak bisa tidak bahwa upaya pengembangan komunitas seraya memikirkan alternatif ekonomi lainnya menjadi kebutuhan.

Cetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bertumpu pada konteks kesiapan masyarakat menuju era pasca tambang timah dengan mengkondisikan masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif dengan berangkat pada nilai-nilai dan kebudayaan lokal. Hal ini tercermin pada visi dan misi yang dikembangkan oleh PPM. Cetak biru PPM Bangka Belitung bertumpu pada 5 aspek penting, yakni upaya peningkatan IPM, peningkatan kesejahteraan ekonomi alternatif, penguatan nilai-nilai sosial budaya dan kepedulian lingkungan, pelembagaan komunitas, dan peningkatan infrastruktur. Cetak biru ini pada prinsipnya bervisi pada kesiapan, artinya berbagai kegiatan PPM bersifat meletakkan landasan bagi upaya menuju kesiapan tersebut.

Proses *collaborative governance* dalam program PPM Minerba di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka berjalan dengan baik dengan ditandai terdorongnya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan pengembangan budidaya perikanan. Saat ini, desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka merupakan desa percontohan dalam melaksanakan program PPM Minerba di Provinsi kepulauan Bangka Belitung karena

masyarakat sangat mendukung dalam menjalankan program tersebut. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program PPM Minerba terwujud setelah masyarakat mengetahui manfaat dan dampak dari program tersebut.

#### Rekomendasi

1. Menyarankan kepada pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan program PPM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 sehingga pelaksanaan program PPM dapat berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk mempercayakan para penegak hukum dan menempuh jalur hukum dalam mengatasi kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dalam rangka penerapan program PPM.
2. Menyarankan kepada pemerintah dan pengusaha tambang minerba untuk meningkatkan pemahaman dan mensosialisasikan program-program PPM yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah kepada masyarakat sekitar tambang supaya masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan program-program PPM yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Menurut penulis hal ini akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan tambang selaku eksekutor program PPM tersebut.
3. Membentuk wadah forum komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam PPM Minerba

#### REFERENSI

- Ansel, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Jurnal of Public Administration Research Theory*
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . 2019. *Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2024.*
- Faidati, Nur. 2019. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri.*

- Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi: Bandung
- Laporan Tahunan 2019 Annual Report PT. Timah. Collaborative and Innovative
- Ombudsman Republik Indonesia. 2018. *Potret Program Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang: Antar Konsep dan Praktek*. Ombudsman Brief.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral Batu Bara
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
- Sujitno, Sutedjo, 2007. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Suyartono, dkk, 2003. *Good Mining Practice (Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar)*, Mutiara Bumi, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung